

A. PENDAHULUAN

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Hal ini tidak lain karena kejahatan pencucian uang (*money laundering*) tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem perekonomian, dan pengaruhnya tersebut merupakan dampak negatif bagi perekonomian itu sendiri.¹

Sifat dasar dari tindak pidana pencucian uang itu sendiri secara umum berupaya memperoleh keuntungan keuangan dari tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini, melakukan pembelian aset (*property*), menyimpannya dalam sistem keuangan, melakukan pembelian instrumen keuangan atau bahkan mendirikan usaha bisnis agar dapat memiliki landasan dalam menikmati keuntungan dari aktivitas pidananya.²

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang tersebut terdapat suatu inovasi yang menarik, yaitu dapat dibentuk suatu badan yang bersifat independen yang disebut sebagai *Financial Intelligent Unit (FIU)* yang dimana tugasnya adalah untuk membantu kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, melalui pengumpulan informasi tentang transaksi keuangan yang dicurigai kemungkinan adanya praktik pencucian uang. Di Indonesia sendiri badan tersebut disebut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang tugasnya mengumpulkan dan memproses informasi yang berkaitan dengan kecurigaan atau indikasi pencucian uang yang

¹ Bismar Nasution, *Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia*, Books Terrace & Library, Bandung, 2008, Hal 1.

² Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmar, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, 2010, Cetakan pertama, Hal. 1.

dimana juga akan bermuara terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu, PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden.³

Uang yang didapat dari hasil tindak pidana pencucian uang tersebut pun dapat diperoleh dari beragam jenis sumber antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkoba dan psikotropika, perdagangan budak, wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan dan berbagai kejahatan dan beragam jenis perjudian, baik yang bersifat umum maupun yang menggunakan media internet (*online*).

Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan semakin berkembangnya kesadaran akan pentingnya pembentukan rejim *anti-money laundering* membuat pelaku kejahatan mengubah metode atau cara pencucian uang. Metode konvensional yang biasa digunakan ternyata tidak lagi menjamin keamanan dan kenyamanan pelaku pencucian uang sehingga mereka mulai mencari alternatif lain dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.⁴

Kemajuan teknologi internet tersebut banyak disalah gunakan oleh berbagai pihak baik yang bersifat pribadi maupun kelompok untuk menguntungkan diri mereka sendiri, yang dimana apabila tidak dapat disesuaikan dengan penyesuaian diri maka akan berujung pada pelanggaran norma-norma hukum yang berlaku, dengan kata lain semakin berkembangnya teknologi internet

³ H. Juni Sjafrin Jahja, *Melawan Money Laundering*, Cetakan pertama, Jakarta: Visimedia, 2012, hal 15.

⁴ Bismar Nasution, *Op cit*, Hal. 3.

tersebut maka akan semakin meningkat juga kejahatan atau tindak pidana pada dunia maya baik jenis maupun bentuknya maka akan semakin kompleks, kejahatan pada dunia maya ini disebut dengan *Cyber Crime*.

Salah satu bentuk kejahatan pada dunia maya yang sedang marak terjadi pada saat sekarang ini adalah Perjudian melalui internet atau yang biasa disebut dengan Perjudian *Online*. Jenis Perjudian *online* pun beragam, mulai dari judi kartu, dadu, kasino, togel *online*, pacu kuda, judi bola, basket, balapan, golf dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa judi *online* adalah permainan judi dengan media elektronik dengan akses internet sebagai perantaranya. Perjudian *online* pun sudah sering terjadi di Indonesia sendiri dengan terdapatnya beberapa kasus judi *online* yang terjadi di Indonesia. Norma hukum di Indonesia sendiri sudah jelas mengatur mengenai larangan terhadap perjudian *online* tersebut seperti pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang larangan perjudian elektronik.

Perjudian *online* tersebut akan menghasilkan uang kepada pelaku atau orang yang melakukan judi *online* tersebut baik dalam nominal kecil hingga nominal terbesar. Uang yang dihasilkan tersebut biasanya akan disembuyikan ataupun disamarkan keberadaanya agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal, sehingga perjudian *online* juga dapat dijadikan sebagai tindak pidana asal bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Disinilah peran daripada pihak Kepolisian maupun pihak-pihak terkait lainnya seperti PPATK, Bank Indonesia, dan pihak lainnya untuk membuktikan uang hasil transaksi daripada

perjudian *online* tersebut, serta memberantas pencucian uang dari modus perjudian *online* di Indonesia.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk membahas mengenai “Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Perjudian Online” di Indonesia dengan ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian tersebut diatas Penulis akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Kaitan Antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Perjudian *Online*.
- b. Bagaimana Peranan Kepolisian dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Hasil Perjudian *Online*.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah mempergunakan metode penelitian hukum normatif atau biasa yang disebut dengan studi kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif tersebut mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam

masyarakat. Metode penelitian hukum normatif biasanya banyak dilakukan terhadap data sekunder yang didapati dengan menggunakan penelitian deskriptif dan penelitian kasus.

D. HASIL PENELITIAN

1. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Perjudian *Online*

Undang-Undang tindak pidana pencucian uang adalah tergolong undang-undang yang baru dalam khazanah perundang-undangan pidana di Indonesia, karena pertama kali lahir pada tahun 2002 yaitu Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sudah barang tentu memerlukan waktu untuk memahaminya secara utuh.⁵

Sejak diterapkannya Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 ditemukan pendapat yang berkembang dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang, sebagai berikut:⁶

1. Pemahaman bahwa tindak pidana pencucian uang menganut asas kriminalitas ganda (*double criminality*).

Yang dimaksud dengan kriminalitas ganda bermakna adanya dua kejahatan pidana yang masing-masing sebagai perbuatan tersendiri yang dalam terminologi hukum dikenal sebagai *concurus realis*, yang terdiri dari:

⁵ H. Juni Sjafrin Jahja, *Melawan Money Laundering*, Cetakan pertama, Jakarta: Visimedia, 2012, Hal. 53.

⁶ *Ibid*, Hal. 54-56.

- a. Kejahatan asal (*predicate crime*);
 - b. Pidana pencucian uang (*money laundering*).
2. Apakah perkara tindak pidana pencucian uang menunggu kejahatan asal (*predicate crime*) berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)?

Di samping adanya kejahatan ganda dalam seperti yang diuraikan di atas tentang *concurus realis*, juga telah ditegaskan dalam Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Kejahatan-kejahatan atau tindak pidana asal (*predicate crime*) tersebut telah diatur di dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatakan:

1. Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
 - a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkotika;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang peransuransian;
 - j. kepabeanaan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;

- q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;
 - u. prostitusi;
 - v. di bidang perpajakan;
 - w. di bidang kehutanan;
 - x. di bidang lingkungan hidup;
 - y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
2. Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Tindak pidana perjudian online sendiri termasuk ke dalam daftar tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih seperti yang tertulis pada Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini dinyatakan di dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pada Pasal 45 ayat (1) yang mengatakan:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan pernyataan diatas, maka perjudian online dapat dikatakan sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) sesuai dengan ketentuan pidana Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut,

keterkaitan perjudian online sebagai tindak asal (*predicate crime*) dalam melakukan tindak pidana pencucian uang juga dapat dilihat dalam sistem pembuktian tindak pidananya, alat bukti yang sah dalam tindak pidana pencucian uang terdapat pada, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. alat bukti lainnya berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

Begitu juga halnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan pembagian mengenai alat bukti yaitu dalam Pasal 5 menyatakan:

- a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- d. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 1. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam tertulis; dan
 2. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat pejabat pembuat akta.

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya huruf b menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut menggunakan alat bukti yang terkait dengan alat bukti elektronik seperti informasi diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik. Contohnya adalah informasi yang didapat dari *email* dan alat bukti transfer uang rekening bank melalui *e-banking* dan kertas resi transfer apabila melalui ATM. Begitu juga dengan pengiriman SMS ataupun pesan singkat dari

bandar kepada pemain-pemain yang bersangkutan juga termasuk dalam perbuatan membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE.

2. Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari hasil Perjudian *Online*.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non penal (pendekatan di luar hukum pidana). Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan.⁷

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga dapat ditinjau dari tiga peranan kepolisian, yaitu peranan preventif, peranan pre-emptif dan peranan represif. Peran preventif pihak Kepolisian termasuk kedalam kebijakan penanggulangan kejahatan melalui pendekatan non penal. Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur "*non penal*" lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan

⁷ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan, Pustaka Bunga Press)2008, Hal. 51.

demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.⁸

Menurut kebijakan ini tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.⁹ Metode ini mencegah terjadinya kejahatan yang sudah terlibat adanya kecenderungan kearah itu, misalnya mengadakan razia oleh Kepolisian terhadap para anak, para pelajar, para mahasiswa, ditempat-tempat ramai seperti di plaza-plaza, karaoke, tempat bilyard, diskotik, dan lain-lain agar mereka terlepas dari perbuatan jahat.¹⁰

Selain sangat merugikan masyarakat, tindak pidana pencucian uang juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara akibat meningkatnya berbagai kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang telah menjadi perhatian internasional. Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing-masing negara untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerja sama internasional, baik melalui forum secara bilateral atau multilateral.

Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas yuridiksi, menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga keuangan di luar sistem keuangan, bahkan telah

⁸ *Ibid*, Hal. 55

⁹ Marlina, Hukum Penitensir, Cetakan Pertama, Bandung: Refika Aditama, 2011, Hal. 57.

¹⁰ Ediwarnan dan Tim Pengajar, Monograf Kriminologi, Cetakan Kedua, Medan, 2011, Hal. 42.

merambah ke berbagai sektor. Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta dari berbagai pihak untuk melakukan pengenalan, pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang. Pihak-pihak yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sebagai berikut:¹¹

a. Bank Indonesia

Merupakan pengawas dan pembina industri perbankan, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat, pedagang valuta asing, dan kegiatan usaha pengiriman uang (KUPU). Beberapa ketentuan yang terdapat dalam peraturan Bank Indonesia yang mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang, misalnya peraturan tentang penerapan KYC (*Know Your Customer*) dan penugasan khusus Direktur Kepatuhan pada bank umum untuk dapat menerapkan ketentuan perbankan yang sehat.

b. PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan)

PPATK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dalam rangka mencegah dan tindak pidana pencucian uang dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam menjaga keindependennannya, ketentuan mengenai PPATK dalam hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang diatur dalam UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang melarang setiap orang untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK. Di sisi lain, PPATK

¹¹ H. Juni Sjafrien Jahja, *Op cit*, Hal. 14-22.

diwajibkan menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun.

Fungsi PPATK dalam melaksanakan tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, sebagai berikut:

1. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelaporan; dan
4. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.¹²

Wewenang PPATK dalam melaksanakan fungsinya, sebagai berikut:

- a. meminta serta mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
- b. menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan;
- c. mengkoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
- d. memberikan rekodemansi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;

¹² Pasal 40 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- e. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang, dan;
- g. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.¹³

PPATK juga melakukan kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 88 sampai 89 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai berikut:

- a. Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait dituangkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.
- b. Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- c. Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas.

Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa

¹³ Pasal 41 (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional atau internasional meliputi:

- a. penegak hukum;
- b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
- c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelola dan tanggung jawab keuangan negara;
- d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan
- e. *financial intelligence unit* negara lain.

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui non penal, selain melalui peran preventif pihak Kepolisian dan lembaga terkait lainnya, juga dapat ditinjau dari pendekatan peran pre-emptif dari pihak Kepolisian dan lembaga terkait tersebut. Yang dimaksud dengan pendekatan atau peran secara pre-emptif ini merupakan suatu upaya untuk mencegah secara dini agar tidak terjadi kejahatan dalam masyarakat. Sistem ini dilakukan bersifat moralistik yaitu bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menyebarkan norma-norma maupun ajaran agama kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat, dan disamping itu melakukan pembimbingan disiplin terhadap anak-anak remaja seperti melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah tingkat SLTP dan SLTA sampai ke Perguruan Tinggi dalam bentuk ceramah-ceramah mengenai kejahatan yang dipandang perlu agar dapat menjaga diri.¹⁴

¹⁴ Ediwarnan dan Tim Pengajar, *Op cit*, Hal. 42.

Pendidikan melalui lembaga sekolah dapat menggunakan pengaruhnya untuk mencegah terjadinya kejahatan kepada siswa-siswanya melalui peningkatan kepekaan siswa terhadap lingkungan kehidupannya, baik keluarga, kelompok belajar, maupun lingkungan tempat tinggalnya. Lebih dari itu, sekolah harus melibatkan diri dalam penanggulangan kejahatan mulai dari tahun-tahun ajaran baru dengan cara mendata secara komprehensif informasi tentang siswa, baik berupa identitas dan latar belakang kehidupan mereka. Dengan demikian diharapkan sekolah dapat merumuskan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswanya.

Kebijakan ataupun peran pre-entif pihak Kepolisian dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah dengan melakukan pembimbingan disiplin seperti melakukan penyuluhan yang dilakukan pihak Kepolisian maupun lembaga terkait lainnya terhadap sekolah-sekolah tingkat SLTP dan SLTA sampai pada universitas ataupun perguruan tinggi, dapat dilakukan ke dalam bentuk kunjungan-kunjungan dengan memberikan ceramah, seminar, *workshop*, kunjungan, dan upaya-upaya lainnya agar para kaum muda-mudi tersebut mengerti dan paham mengenai kriminalisasi dan keberadaan serta perkembangan tindak pidana pencucian uang itu sendiri.

Pendidikan keagamaan terhadap seseorang merupakan upaya yang passif untuk mereduksi terjadi kejahatan. Selain itu juga, lembaga-lembaga keagamaan mempunyai landasan yang kuat untuk melibatkan para anggotanya dalam upaya penanggulangan kejahatan. Sedangkan komunitas-komunitas ini keagamaan ini mendorong para anggota perkumpulannya yang tersebar di seluruh belahan dunia

untuk melakukan kegiatan penanggulangan kejahatan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Secara khusus, komunitas religius ini dapat melakukan:¹⁵

- a. Pendataan dan pendaftaran bagi komunitas-komunitas keagamaan untuk berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- b. Mendorong lembaga-lembaga keagamaan untuk menginformasikan di daerah masing-masing tentang permasalahan kejahatan;
- c. Mendata lembaga-lembaga keagamaan yang mendukung upaya penanggulangan kejahatan;
- d. Membuka fasilitas-fasilitas rumah ibadah untuk keperluan program penanggulangan kejahatan;
- e. Mempromosikan partisipasi kelompok-kelompok keagamaan dalam sistem peradilan pidana.

Dalam konteks ini adalah bagaimana menciptakan komunitas masyarakat yang religius sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sehingga dapat mendorong anggota masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.¹⁶ Dalam upaya pencegahan melalui pendekatan ini pihak Kepolisian dapat menjalin kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat serta pemuka-pemuka agama untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan-bimbingan kepada setiap lapisan masyarakat agar mereka tidak turut untuk melakukan kejahatan.

Peranan kepolisian yang ketiga yaitu peranan represif yang tergolong ke dalam kebijakan hukum penal. Kebijakan hukum pidana atau kebijakan penal ini

¹⁵ *Ibid*, Hal. 61.

¹⁶ *Ibid*, Hal. 61.

diterapkan dengan metode atau peran secara represif. Yang dimaksud dengan metode atau peran secara represif adalah penerapan hukum pidana kepada mereka yang telah melakukan kejahatan walaupun mereka masih tergolong anak-anak, kepada mereka yang telah melakukan kejahatan ditindak, kemudian diproses dan dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.¹⁷

Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkannya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian merupakan penegasan bahwa pemerintah atau sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, tetapi bagian dari penyelesaian masalah, baik disektor ekonomi, keuangan, maupun perbankan. Usaha pertama yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mencegah dan memberantas praktik pencucian uang adalah dengan membentuk undang-undang yang melarang perbuatan dan menghukum dengan berat para pelaku tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas.¹⁸

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 telah memuat beberapa ketentuan tentang:

a. Penundaan Transaksi

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada pihak pelapor untuk melakukan penundaan transaksi terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.¹⁹

¹⁷ Ediwarnan dan Tim Pengajar, *Op cit*, Hal. 43.

¹⁸ H. Juni Sjafrien Jahja, *Op cit*, Hal. 45.

¹⁹ Pasal 70 (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penundaan transaksi dilakukan paling lama lima hari kerja. Pihak pelapor wajib melaksanakan penundaan transaksi sesaat setelah menerima surat perintah/permintaan penundaan transaksi diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Pihak pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan penundaan transaksi kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang meminta penundaan transaksi paling lama satu hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penundaan transaksi.²⁰

b. Pemblokiran

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan tindak pidana dari:

1. setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
2. tersangka; atau
3. terdakwa.²¹

Pemblokiran harta kekayaan tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Apabila jangka waktu pemblokiran berakhir, pihak pelapor wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum. Pihak pelapor wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah menerima surat perintah pemblokiran dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pihak pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim paling

²⁰ Pasal 70 (5) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²¹ Pasal 71 (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

lama satu hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran. Harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada di pihak pelapor yang bersangkutan.²²

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari pihak pelapor mengenai harta kekayaan dari setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa. Dalam meminta keterangan terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.²³

c. Penyidikan

Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini. Penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.²⁴

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana

²² Pasal 71 (3) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²³ H. Juni Sjafrein Jahja, *Op cit*, Hal. 48.

²⁴ H. Juni Sjafrein Jahja, *Op cit*, Hal. 52.

asal sesuai kewenangannya. Jika penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik dapat menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK.²⁵

d. Penuntutan

Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap. Jika penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan, ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama tiga hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut.²⁶

Bagi seorang penuntut umum, hal yang paling penting adalah cara menghilangkan keragu-raguan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang apabila dihadapkan pada penanganan kasus pencucian uang. Hal itu akan menumbuhkan kepercayaan diri menggunakan ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut terhadap para pelaku kejahatan atau terdakwa.²⁷

e. Pemeriksaan pada Sidang Pengadilan

Pemeriksaan pada sidang pengadilan untuk perkara tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 77 sampai 79 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²⁵ Pasal 75 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²⁶ Pasal 76 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²⁷ H. Juni Sjafrien Jahja, *Op cit*, Hal. 57.

Mengingat pemahaman bahwa tindak pidana pencucian uang menganut asas kriminalitas ganda (*double criminality*), yang bermakna adanya dua kejahatan pidana yang masing-masing sebagai perbuatan tersendiri yang dalam terminologi hukum dikenal sebagai *concursum realis*.²⁸ Maka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana asalnya juga perlu dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan pihak-pihak terkait lainnya.

Saat ini banyak sekali situs *casino* (judi *online*) yang didirikan di kepulauan Karibia. Kebanyakan situs ini sama sekali tidak diatur atau diawasi oleh pemerintah. Bahkan beberapa diantaranya tidak meminta tidak meminta identifikasi konsumen. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang karena semenjak timbulnya gerakan anti-*money laundering* di dunia, mereka tidak bisa lagi mencuci uangnya di tradisional *casino* karena tradisional *casino* sudah menerapkan prinsip-prinsip anti pencucian uang.²⁹

Dengan rekening di *E-Bank*, para pelaku pencucian uang dengan mudahnya melakukan pencucian uang di *E-Casino* atau judi *online*. Mereka tinggal *login* dengan identitas palsu, dan melakukan beberapa sesi di *E-casino* atau judi *online*. Uang hasil kemenangan mereka kemudian dibayarkan dalam bentuk cek atas nama *casino* ke rekening mereka. Dengan proses yang sangat mudah ini, mereka telah melakukan pencucian uang dengan gampang dan menyenangkan. Bahaya akan pencucian uang di uang di *E-casino* atau judi *online* ini juga telah disadari oleh kongres Amerika. Mereka mencoba membuat legislasi yang melarang perjudian *online*. Namun hal ini gagal karena judi *online* sangat populer

²⁸ H. Juni Sjafrien Jahja, *Op cit*, Hal. 54.

²⁹ Bismar Nasution, *Op cit*, Hal. 8.

di Amerika dan banyak warga negaranya menggunakan fasilitas ini sebagai hiburan.³⁰

Mengingat perjudian *online* sendiri dapat dijadikan sebagai tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang dan perkembangannya sendiri pun semakin marak terjadi di Indonesia, maka pihak Kepolisian harus melakukan segala bentuk upaya untuk memberantas dan menanggulangi perjudian *online* tersebut.

Penanggulangan judi *online* juga dapat dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:³¹

a. Membuat Situs Konsultasi Online

Yang dimaksudkan dengan situs konsultasi online adalah menciptakan situs sebagai wadah atau tempat bagi masyarakat untuk mengadu, berkomentar dan memberikan masukan mengenai seputar perjudian judi di Indonesia.

b. Melakukan *monitoring* secara berkala dan terus menerus terkait aktivitas judi *online*

Yang dimaksudkan dengan *monitoring* adalah memata-matai atau melakukan penyelidikan secara berkala dan terus menerus pada tempat-tempat yang diduga terkait adanya aktivitas judi *online* di dalamnya.

c. Melaporkan kepada pihak berwajib untuk segera ditindak serta mendorong kepada pihak berwajib untuk proaktif melakukan penindakan perjudian online.

Apabila masyarakat mengetahui adanya tentang keberadaan judi *online* di lingkungan tempat tinggalnya, agar segera melaporkan kepada pihak

³⁰ *Ibid*, Hal. 9.

³¹ <http://eprofesi7.wordpress.com/2012/11/27/perjudian-online/>

Kepolisian mengenai informasi tersebut, agar pihak kepolisian segera mengadakan tindakan penyelidikan.

d. Pemblokiran situs atau *website* judi *online*

Hal ini merupakan komponen terpenting dalam penanganan judi *online*. Mengingat perjudian *online* hanya bisa digunakan dengan adanya akses internet oleh pengguna. Apabila akses ke situs atau website internetnya tersebut diblokir, maka si pemain tersebut tidak akan dapat mengakses data atau informasi yang berisikan muatan perjudian tersebut, otomatis pemain-pemain judi secara *online* pun akan semakin berkurang jumlahnya.

e. Menjalin Kerja Sama dengan pihak Bank Indonesia, pasalnya untuk mengungkap perjudian *online* pihak Kepolisian harus bisa memeriksa rekening bank yang digunakan oleh pemain maupun yang menjadi bandar.³²

Dengan adanya kebijakan-kebijakan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan pihak-pihak terkait lainnya yang melakukan kerja sama dengan pihak Kepolisian diatas, diharapkan akan dapat menangani dan memberantas masalah tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil perjudian *online*.

E. Kesimpulan dan Saran

Pada Bab II dan Bab III, telah diuraikan mengenai pembahasan tentang “Peranan Kepolisian dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money*

³² http://log.viva.co.id/news/read/156764-piala_dunia__polda_intai_situs_judi_online

Laundering) yang Berasal dari Hasil Perjudian *Online*, dengan demikian Penulis pada bab IV ini menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil perjudian *online*, adalah mengingat tindak pidana pencucian uang itu menganut azas kriminalitas ganda (*double criminality*) yang terdiri dari tindak pidana asal (*predicate crime*) dan tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Tindak pidana perjudian online sendiri termasuk ke dalam daftar tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih seperti yang tertulis pada Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini dinyatakan di dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pada Pasal 45 ayat (1) yang mengatakan bahwa tindak pidana perjudian *online* diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Begitu juga dengan sistem pembuktiannya yaitu pada alat buktinya terdapat adanya kesamaan, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya huruf b menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut menggunakan alat bukti yang terkait dengan alat bukti elektronik seperti informasi diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dan hal ini juga terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Peranan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil perjudian *online* ditinjau dari tiga peranan, yaitu pertama adalah Peranan Preventif dengan cara tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan atau tindak pidana itu, yaitu dengan cara menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, hal ini dilakukan pihak Kepolisian dengan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya seperti PPAK, Bank Indonesia, dan lainnya, yang kedua adalah Peranan Pre-Emtif yaitu dengan memberikan penyuluhan pendidikan kepada pihak-pihak sekolah baik dari tingkat SLTP sampai dengan tingkat Universitas, juga memberikan penyuluhan keagamaan terhadap seluruh lapisan masyarakat, dengan menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Peranan Preventif dan Pre-emptif termasuk dalam kebijakan non-penal (pendekatan di luar hukum pidana), dan peranan yang terakhir adalah Peranan Represif yaitu peranan yang dilakukan pihak Kepolisian apabila kejahatan atau pun tindak pidananya sudah terjadi, dengan pemberian sanksi-sanksi terhadap tindak pidana atau pun kejahatan, dengan kata lain adalah pemberlakuan hukum pidana atau politik hukum pidana di Indonesia, dan peranan ini termasuk ke dalam kebijakan penal (penerapan hukum pidana).

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukannya perubahan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang dengan menambahkan kategori tindak pidana asal pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU yang secara limitatif memberikan batasan hanya kepada 25 jenis tindak pidana dan juga tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dikategorikan sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang.

2. Perlu dilakukannya pemblokiran terhadap situs-situs atau *website judi online* di Indonesia, karena hal ini merupakan komponen terpenting dalam penanganan dan pemberantasan *judi online* di Indonesia sebagai salah satu tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang.
3. Perlu diberikannya suatu pendidikan dan pelatihan khusus terhadap Pihak Kepolisian dan pihak-pihak lain seperti PPATK, Bank Indonesia, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam hal menangani tindak pidana pencucian uang ini, agar menambah wawasan dan pengetahuan dan agar terciptanya profesionalitas kerja dan integritas dari masing-masing pihak baik dalam hal moral dan mental, terlebih-lebih akan terciptanya kerja sama dan koordinasi kerja dari masing-masing pihak, baik dari Pihak Kepolisian dan pihak-pihak terkait lainnya seperti PPATK dan Bank Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

F. Daftar Pustaka

Buku-buku

Ediwarman dan Tim Pengajar, *Monograf Kriminologi*, Medan

Marlina, *Hukum Penitensir*, Refika Aditama, Bandung

Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dala, Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bunga Press, Medan, 2008

Nasution, Bismar, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Books Terrace & Library, Bandung, 2008

Sjafrien Jahja, H.Juni, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta, 2010

Yustiavandana Ivan, Arman Nefi, Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, 2010

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Internet

<http://eprofesi7.wordpress.com/2012/11/27/perjudian-online/>